

Studi Komparatif Hak-Hak Anak Pasca Perceraian menurut Hukum Islam dan UU No.16 Tahun 2019 tentang pernikahan (Studi kasus putusan Nomor 456/Pdt.G/2024/PA.CN di Pengadilan Agama Cirebon)

Rasjid^{1*}, Achmad²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Email: amjunaedi58@gmail.com¹, achmadkholiq672@gmail.com²

*Korepondensi

ABSTRACT

This study discusses a comparative study of children's rights after divorce according to Islamic law and Law No. 16 of 2019 concerning marriage (case study of decision No. 456/Pdt.G/2024/PA.CN at the Cirebon Religious Court). The background to this study is that divorce is an inevitable social phenomenon in society. The impact of divorce is not only felt by the husband and wife, but also by the children born of the marriage. One of the main impacts is that children's rights are often neglected after divorce. These rights include custody (hadhanah), financial support, education, and affection from both parents. This study aims to analyze the regulation of children's rights after divorce in Islamic law and Indonesian positive law through a case study of decision Number 456/Pdt.G/2024/PA.CN. It evaluates the implementation of these regulations in the Cirebon Religious Court and examines the role of the Cirebon Religious Court in integrating the principles of Islamic law and positive law. The research method used is juridical-normative with a comparative law approach and document analysis. The results of this study are expected to contribute significantly to the development of legal science, particularly in the study of Islamic law and Indonesian positive law. By analyzing the application of children's rights after divorce in both legal systems, this study can enrich the literature on the protection of children's rights in the context of family and divorce.

Keywords: children's rights, Islamic law, Law Number 16 of 2019

ABSTRAK

Penelitian ini membahas Studi Komparatif Hak-Hak Anak Pasca Perceraian menurut Hukum Islam dan UU No.16 Tahun 2019 tentang pernikahan (Studi kasus putusan Nomor 456/Pdt.G/2024/PA.CN di Pengadilan Agama Cirebon) Latar belakang penelitian ini Perceraian merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat. Dampak perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga oleh anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut. Salah satu dampak utama adalah hak-hak anak yang sering kali terabaikan pasca perceraian. Hak-hak tersebut meliputi pengasuhan (hadhanah), nafkah, pendidikan, dan kasih sayang dari kedua orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak-hak anak pasca perceraian dalam norma hukum Islam dan hukum positif Indonesia lewat studi kasus putusan Nomor 456/Pdt.G/2024/PA.CN. Mengevaluasi implementasi pengaturan tersebut di Pengadilan Agama Cirebon. Menelaah peran Pengadilan

Agama Cirebon dalam mengintegrasikan prinsip hukum Islam dan hukum positif.. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan hukum perbandingan dan analisis dokumen. Hasil penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dengan menganalisis penerapan hak-hak anak pasca perceraian dalam kedua sistem hukum tersebut, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai perlindungan hak anak dalam konteks keluarga dan perceraian.

Kata Kunci: hak-hak anak, Hukum islam, UU Nomor 16 tahun 2019

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat. Dampak perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga oleh anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut. Salah satu dampak utama adalah hak-hak anak yang sering kali terabaikan pasca perceraian. Hak-hak tersebut meliputi pengasuhan (hadhanah), nafkah, pendidikan, dan kasih sayang dari kedua orang tua. Dalam perspektif hukum Islam, anak-anak yang lahir dari pernikahan memiliki hak penuh untuk mendapatkan perlindungan dan perhatian dari kedua orang tuanya, baik dalam kondisi perkawinan yang utuh maupun setelah perceraian. Hal ini sesuai dengan maqashid syariah yang menempatkan perlindungan terhadap keturunan (hifzh an-nasl) sebagai salah satu tujuan utama hukum Islam. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qayyim, menjaga hak-hak anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua berdasarkan prinsip keadilan dan kasih sayang dalam Islam.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hak-hak anak pasca perceraian, khususnya terkait pengasuhan dan nafkah. UU ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari kewajiban negara dalam menciptakan keadilan sosial. Dalam pasal-pasalnya, UU tersebut mengamanatkan bahwa hak pengasuhan anak yang belum dewasa biasanya diberikan kepada ibu, sementara ayah tetap bertanggung jawab atas nafkah anak. Namun, implementasi dari ketentuan ini kerap menemui berbagai kendala di lapangan, baik karena ketidakpatuhan orang tua maupun lemahnya pengawasan dari aparat hukum.

Hak anak setelah perceraian merupakan aspek penting dalam hukum keluarga Islam di Indonesia yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 105 KHI, hak pemeliharaan anak (hadhanah) setelah perceraian diberikan kepada ibu hingga anak mencapai usia 12 tahun, kecuali jika ada alasan yang mengharuskan sebaliknya demi kepentingan terbaik

bagi anak. Setelah mencapai usia tersebut, anak diberikan kebebasan untuk memilih tinggal bersama salah satu orang tuanya. Selain itu, ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak, termasuk biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan, sesuai dengan kemampuannya. Hak-hak ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan anak dan meminimalisir dampak negatif dari perceraian terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak-hak anak pasca perceraian dalam norma hukum Islam dan hukum positif Indonesia lewat studi kasus putusan Nomor 456/Pdt.G/2024/PA.CN. Mengevaluasi implementasi pengaturan tersebut di Pengadilan Agama Cirebon. Menelaah peran Pengadilan Agama Cirebon dalam mengintegrasikan prinsip hukum Islam dan hukum positif.. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan hukum perbandingan dan analisis dokumen. Hasil penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dengan menganalisis penerapan hak-hak anak pasca perceraian dalam kedua sistem hukum tersebut, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai perlindungan hak anak dalam konteks keluarga dan perceraian.

Selain itu, studi pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk memadukan berbagai sudut pandang, termasuk pandangan hukum Islam, undang-undang nasional, dan instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak. Dengan memanfaatkan literatur yang beragam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan holistik mengenai efektivitas batas usia pernikahan dalam mencegah perkawinan anak. Studi ini juga menawarkan kontribusi baru dengan mengintegrasikan analisis multidisiplin, menjadikan hasil penelitian lebih relevan dan aplikatif untuk pengembangan kebijakan yang berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Perceraian merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat. Dampak perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga oleh anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut. Salah satu dampak utama adalah hak-hak anak yang sering kali terabaikan pasca perceraian. Hak-hak tersebut meliputi pengasuhan (hadhanah), nafkah, pendidikan, dan kasih sayang dari kedua orang tua. Dalam perspektif hukum Islam, anak-anak yang lahir dari pernikahan memiliki hak penuh untuk

mendapatkan perlindungan dan perhatian dari kedua orang tuanya, baik dalam kondisi perkawinan yang utuh maupun setelah perceraian. Hal ini sesuai dengan maqashid syariah yang menempatkan perlindungan terhadap keturunan (hifzh an-nasl) sebagai salah satu tujuan utama hukum Islam. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qayyim, menjaga hak-hak anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua berdasarkan prinsip keadilan dan kasih sayang dalam Islam.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hak-hak anak pasca perceraian, khususnya terkait pengasuhan dan nafkah. UU ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari kewajiban negara dalam menciptakan keadilan sosial. Dalam pasal-pasalnya, UU tersebut mengamanatkan bahwa hak pengasuhan anak yang belum dewasa biasanya diberikan kepada ibu, sementara ayah tetap bertanggung jawab atas nafkah anak. Namun, implementasi dari ketentuan ini kerap menemui berbagai kendala di lapangan, baik karena ketidakpatuhan orang tua maupun lemahnya pengawasan dari aparat hukum.

Hak anak setelah perceraian merupakan aspek penting dalam hukum keluarga Islam di Indonesia yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 105 KHI, hak pemeliharaan anak (hadhanah) setelah perceraian diberikan kepada ibu hingga anak mencapai usia 12 tahun, kecuali jika ada alasan yang mengharuskan sebaliknya demi kepentingan terbaik bagi anak. Setelah mencapai usia tersebut, anak diberikan kebebasan untuk memilih tinggal bersama salah satu orang tuanya. Selain itu, ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak, termasuk biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan, sesuai dengan kemampuannya. Hak-hak ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan anak dan meminimalisir dampak negatif dari perceraian terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak.

Studi-studi terdahulu menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif hukum Islam dan hukum positif dengan praktik di lapangan terkait pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Subekti dan Wahyuni (2020), pengabaian hak-hak anak sering terjadi akibat kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Selain itu, penelitian tersebut juga menyoroti kurangnya peran lembaga pengadilan dalam memastikan bahwa putusan mengenai hak anak benar-benar dilaksanakan oleh para pihak. Masalah ini semakin kompleks ketika perceraian terjadi pada keluarga dengan latar belakang ekonomi lemah, di mana kedua orang tua sering kali tidak mampu secara finansial untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka.

Sementara itu, Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam memutus perkara perceraian memiliki peran penting dalam memastikan hak-hak anak terlindungi. Dalam beberapa kasus, pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai pemberi putusan, tetapi juga sebagai mediator untuk mendorong para pihak agar lebih bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka. Namun, efektivitas peran ini masih menjadi perdebatan, terutama karena keterbatasan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan di luar pengadilan.

Permasalahan yang muncul di Pengadilan Agama Cirebon menjadi salah satu kasus menarik untuk dikaji, mengingat tingginya angka perceraian di wilayah tersebut. Dalam banyak kasus, persoalan pemenuhan hak anak tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, budaya, dan ekonomi. Sebagai contoh, terdapat kasus di mana hak pengasuhan anak diberikan kepada ibu, tetapi ayah tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah. Hal ini menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, terdapat pula kasus di mana kedua orang tua tidak sepakat mengenai hak pengasuhan, sehingga anak menjadi korban konflik berkepanjangan. Konflik ini tidak hanya merugikan anak secara psikologis, tetapi juga menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana Pengadilan Agama Cirebon merumuskan putusan yang tidak hanya adil tetapi juga berpihak kepada kepentingan terbaik bagi anak.

Ketidaksesuaian antara norma hukum Islam, ketentuan dalam UU No. 16 Tahun 2019, dan praktik lapangan terutama pada berkas putusan Nomor 456/Pdt.G/2024/PA.CN menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedua sistem hukum tersebut diterapkan di Pengadilan Agama Cirebon dan bagaimana pengaruhnya terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian.

Di sisi lain, upaya untuk mengintegrasikan pendekatan hukum Islam dan hukum positif juga menghadapi tantangan dalam hal implementasi kebijakan. Kesadaran hukum masyarakat, kapasitas lembaga pengadilan, dan dukungan dari pihak-pihak terkait menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Penelitian ini akan mencoba menggali lebih dalam mengenai hambatan-hambatan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk solusi yang lebih efektif.

Dengan mengkaji permasalahan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi tidak hanya pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada praktik perlindungan hak-hak anak di Indonesia. Fokus pada Pengadilan Agama Cirebon sebagai studi kasus diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai peran pengadilan dalam melindungi anak-

anak pasca perceraian serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan keadilan sosial bagi mereka

KESIMPULAN

Ketidaksesuaian antara norma hukum Islam, ketentuan dalam UU No. 16 Tahun 2019, dan praktik lapangan terutama pada berkas putusan Nomor 456/Pdt.G/2024/PA.CN menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedua sistem hukum tersebut diterapkan di Pengadilan Agama Cirebon dan bagaimana pengaruhnya terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian.

Di sisi lain, upaya untuk mengintegrasikan pendekatan hukum Islam dan hukum positif juga menghadapi tantangan dalam hal implementasi kebijakan. Kesadaran hukum masyarakat, kapasitas lembaga pengadilan, dan dukungan dari pihak-pihak terkait menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Penelitian ini akan mencoba menggali lebih dalam mengenai hambatan-hambatan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk solusi yang lebih efektif.

Dengan mengkaji permasalahan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi tidak hanya pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada praktik perlindungan hak-hak anak di Indonesia. Fokus pada Pengadilan Agama Cirebon sebagai studi kasus diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai peran pengadilan dalam melindungi anak-anak pasca perceraian serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan keadilan sosial bagi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, A., Nurasikin, N., & Sukmawaty, S. (2023, November). PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR DI KOTA TARAKAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN (pp. 203-234).
- Ainiyah, Q. (2018, September). Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pernikahan Islam Sebagai Bukti Agama Berkeadilan. In Prosiding Seminar Nasional Islam Moderat (Vol. 1, pp. 132-145).

- Akbar, R. (2023). Problematika Kursus Calon Pengantin dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Al-Syariah. *KALOSARA: Family Law Review*, 3(1), 21-30.
- Amanda, R., Naim, M., & Setiawan, R. (2023). Kurangnya Pemahaman Orang Tua Mengenai Pendidikan Yang Meningkatkan Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(13), 537-547.
- Amin, M. H., & Tanjung, D. (2024). Maqashid Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Najmuddin At-Thufi. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(5), 2417-2429.
- Arthani, N. L. G. Y. (2019). Perlindungan Anak Dalam Praktik Perkawinan Usia Dini. *Vyavahara Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Hukum*, 13(2), 92-100.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128-145.
- Baharuddin, H., & Sastrawati, N. (2021). Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.
- Clara, E., & Wardani, A. A. D. (2020). Sosiologi keluarga. Unj Press.
- Efrinaldi, E., Fahimah, I., Shafra, S., Billah, Y. R., & Putra, A. E. (2022). Tinjauan Maslahah Terhadap Politik Hukum Penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 15(1), 99-128.
- Hanapi, A., & Fitri, S. (2024). Perspektif Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak Sebagai Pencegahan Terjadinya Zina. *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1(3), 268-281.
- Hasibuan, S. Y. (2019). Pembaharuan hukum perkawinan tentang batas minimal usia pernikahan dan konsekuensinya. *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(02), 79-87.
- Ilma, M. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133-166.
- Kahfi, R. A., & Lesmana, C. T. (2023). Tinjauan Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(01), 67-79.

- Karyati, S., Lestari, B. F. K., & Sosman, A. (2019). Kebijakan pencegahan pernikahan anak di Provinsi NTB pasca berlakunya UU no. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. *Unizar Law Review (ULR)*, 2(2), 135-143.
- Kertati, I. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Perkawinan Anak. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 20(1), 268-276.
- Larsen, L. (2022). *HAM & SYARIAT*. Bentang Pustaka.
- Maliki, I. A., Nurhidayati, N., & Erwinskyah, M. (2023). Pengasuhan dan Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Negara Muslim (Meninjau Resiprokalitas Keluarga dan Negara). *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 14-36.
- Maslan, D. (2024). Konsep Moderasi Beragama Dalam Perspektif Wahdatul 'Ulum dan Maqashid al-Syari'ah: Upaya Mencegah Radikalisme dan Liberalisme di Dunia Pendidikan. *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society*, 1(1), 389-410.
- Maulinda, K. F., Purnama, L. W., Marelyno, M. A., Sa'diyah, S., Hidayat, F., & Yahya, A. M. (2024). Tinjauan Hukum Keluarga Islam: Implikasi dan Implementasi dalam Konteks Keluarga di Indonesia. *Maktabah Reviews*, 1(01), 99-118.
- Mubarok, N. (2022). Pemenuhan hak anak di Negara-negara Rumpun Melayu. *AL-HUKAMA' The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 12(2), 47-72.
- Munir, M. (2023). KONSEP KELUARGA DALAM ISLAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH. *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL*, 4(2), 118-138.
- Muqaffi, A., Rusdiyah, R., & Rahmi, D. (2021). Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(2).
- Naldho, R. (2022). Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi di Kabupaten Bengkulu Tengah). *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 7(2).
- Nazah, F. N., & Husnia, H. (2018). Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan. *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 6(2), 241-263.
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807-820.
- Puspasari, H. W., & Pawitaningtyas, I. (2020). Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23(4), 275-283.

- Sebyar, M. H. (2022). Faktor-faktor penyebab permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama Panyabungan. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 5(1).
- Setiawan, B. (2024). Tantangan Hukum dan Perlindungan Hak Anak: Analisis Perkawinan Anak di Bawah Umur. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1915-1924.
- Setiawan, M. A., & Listyani, R. H. (2021). Peran Lsm Kps2K Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Anak Di Masa Pandemi Covid-19. *Paradigma*, 10(1).
- Smith, R. K., Asplund, K. D., & Marzuki, S. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Sukadi, I. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah. *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 19(2), 97-114.
- Supeno, H. (2013). Kriminalisasi Anak. Gramedia Pustaka Utama.
- Syafa'at, A. A. R., Kara, A., & Santalia, I. (2024). Konsep Poligami menurut Pandangan Perempuan PNS di Kota Makassar terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) Perspektif Maqasid Al-Syari'ah. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 5(2), 175-202.
- Syahbudin, L. H., Junuh, M. R., & Harun, M. S. (2022). Analisis Pendekatan Maqāṣid Al-Syari'ah Menurut Liberal Dalam Wacana Hukum Islam: Analysis of the Maqāṣid Al-Shari'ah Approach in Islamic Legal Discourse According to Liberals. *Journal of Muwafaqat*, 5(2), 135-152.
- Syahrul Mustofa, S. H. (2019). Hukum Pencegahan Pernikahan Dini. Guepedia.
- Ubaidillah, M. H., Abdalla, A. U. A., & Frambudi, S. A. (2024). Keluarga Maslahah dalam Platform NU Online perspektif Maqasid al-Shari'ah. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5(2), 150-166.
- UNDANG UNDANG DASAR 1945 NEGARA REPUBLIK INDONESIA**
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76D: “*Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksplorasi ekonomi atau seksual terhadap anak.*
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- Undang-undang Nomor, (1). tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) Pasal 16 ayat 2: “*Pernikahan hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan bebas dan penuh dari kedua calon pasangan.*”

UUD 1945 Pasal 27 ayat (1): “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*”

Yunita, M. A., Rachamah, M., Winati, S., Putri, Y. N., Ridwan, M., & Setiabudi, A. (2024).

MAQASIT AL-SYARI’AH DAN HAK ASASI MANUSIA (IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMIKIRAN ISLAM). *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(2), 49-64.

Yusuf, A. (2017). Syarat Pemeriksaan Kesehatan Dalam Perkawinan Islam Sebagai Upaya Menjamin Kualitas Keturunan. *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, 5(1).

Badilag. *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Cirebon 2023*. Cirebon: Badilag, 2023.

Ibnu Qayyim. *I’lam Al-Muwaqqi’in*. Terjemahan Muhammad Iqbal. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2003.

Subekti dan Wahyuni. “Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Keadilan* 12, no. 3 (2020): 201-215.

Tim Penyusun. *Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan Terkait*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41.